

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DALAM JABATAN OLEH KASIR DAN PETUGAS  
ADMINISTRASI CV. RAJAWALI MAS PERKASA DALAM  
PERKARA NO.49/PID.B/2016/PN.PBR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H. )



Oleh :

**AMRI ALBADRU LOPA**  
**NPM : 131010218**

**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uirac.id](http://law.uirac.id) - e-mail : [law@uirac.id](mailto:law@uirac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT-NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN  
OLEH KASIR DAN PETUGAS ADMINISTRASI CV. RAJAWALI MAS  
PERGASA DALAM PERKARA NO.49/PTD.B/2016/PN.PBR**

Dipersiapkan oleh :

Nama : Amri Albadru Lopa  
NPM : 131010218  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulkarnain S., S.H., M.H

Yuhejdi, S.H., M.H

Mengetahui  
Dekan

Dr. Asmurai, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XV/S/X/2013**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : AMRI ALBADRU LOBA

**NPM** : 131010218

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Judul Skripsi** : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir Dan Petugas CV. Rajawali Mas Perkasa Dalam Perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr

**Pembimbing I** : Zulkarnain. S.H., M.H

**Pembimbing II** : Yuheldi. S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
20-9-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Cover</li> <li>- Perbaiki Abstrak</li> <li>- Perbaiki Daftar Isi</li> <li>- Perbaiki Kata Pengantar</li> <li>- Perbaiki Pendahuluan BAB I</li> <li>- Perbaiki Tinjauan Umum BAB II</li> <li>- Perbaiki Hasil Penelitian BAB III</li> <li>- Perbaiki Penutup BAB IV</li> <li>- Perbaiki Daftar Pustaka</li> </ul>		
9-10-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Metode Penelitian/ Populasi dan Responden</li> <li>- Sempurnakan Hasil Penelitian BAB III</li> <li>- Sempurnakan Kesimpulan Dan Saran BAB IV Sub A dan B</li> <li>- Sempurnakan Daftar Pustaka</li> </ul>		
15-10-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempurnakan Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi</li> <li>- Sempurnakan Hasil Penelitian</li> </ul>		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	<p><b>BAB III</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempurnakan Tinjauan Pustaka</li> <li>- Sempurnakan Kesimpulan Dan Saran</li> <li>- Sempurnakan Kesalahan/Kata Penulisan dan Pengetikan</li> </ul>		
20-10-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Abstrak dan Kata Pengantar</li> <li>- Perbaiki Metode Penelitian</li> <li>- Perbaiki Penelitian dan Pembahasan</li> <li>- Perbaiki Daftar Kepustakaan</li> <li>- Perbaiki Kesalahan Penulisan dan Pengetikan</li> </ul>		
24-10-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempurnakan Tinjauan Pustaka</li> <li>- Sempurnakan Tunjauan Umum BAB III</li> <li>- Sempurnakan Kesimpulan dan Saran</li> <li>- Sempurnakan Tulisan Pengetikan</li> </ul>		
27-10-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Kata Pengantar</li> <li>- Perbaiki Hasil Penelitian BAB III dan Penulisan</li> <li>- Perbaiki Daftar Kepustakaan</li> <li>- Perbaiki Kesalahan Penulisan dan Pengetikan</li> </ul>		
30-10-2018	<p>Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan kepada Pembimbing I</p>		
8-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Abstrak</li> <li>- Perbaiki Kata Pengantar</li> <li>- Perbaiki Daftar isi</li> <li>- Perbaiki Masalah Pokok</li> <li>- Perbaiki Penulisan Footnote</li> <li>- Perbaiki Kesalahan Penulisan dan Pengetikan</li> </ul>		
15-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Kesalahan Penulisan dan Pengetikan</li> <li>- Perbaiki Penggunaan Titik di Awal kata</li> <li>- Tambahkan Buku – buku yang berhubungan dengan Penerapan Hukum</li> </ul>		
22-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempurnakan Penulisan</li> <li>- Perbaiki dan sempurnakan</li> </ul>		

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	BAB II dan III - Pebaiki BAB IV sub A dan B - Perbaiki Daftar Pustaka	BAB IV	
4-12-2018	- Sempurnakan BAB III Sub A dan B - Sempurnakan Penulisan - Sempurnakan BAB IV sub B		
7-12-2018	Acc Pembimbing I		

Pekanbaru, 7 Desember 2018

Mengetahui:



**Dr. Surizki Pebrianto, S.H.,M.H.**  
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 72127

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013

**Berita Acara Perubahan Judul Research Proposal**

Pada hari rabu, tanggal dua puluh enam, bulan april tahun dua ribu tujuh belas, telah di laksanakan seminar riset proposal atas nama :

**NAMA** : AMRI ALBADRU LOPA  
**NPM** : 13 1010 218  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**BAGIAN KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

Berdasarkan Hasil seminar riset proposal tersebut, Judul yang tertulis SK Dekan tentang Sponsor dan Cosponsor yang semula adalah :

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KASIR DAN PETUGAS ADMINISTRASI CV. RAJAWALI MAS PERKASA (STUDI KASUS NO.49/PID.B/2016/PN.PBR)**

Berubah Menjadi :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KASIR DAN PETUGAS ADMINISTRASI CV. RAJAWALI MAS PERKASA DALAM PERKARA NO.49/PID.B/2016/PN.PBR**

Demikian berita acara perubahan judul proposal di buat agar dapat dimaklumi.

Diketahui oleh :

Pembimbing I

Zulkarnain S, S.H., M.H

Pembimbing II

Yuheldi, S.H., M.H

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Admiral, S.H., M.H



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 268/Kpts/TH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : Zulkarnain S, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2009011002  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : AMRI ALBADRU LOPA  
NPM : 18.101.0218  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KASIR DAN PETUGAS ADMINISTRASI CV. RAJAWALI MAS PERKARA DALAM PERKARA NO. 49/PID.B/2016/PN.PBR.
  2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau.
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru -  
Pada tanggal : 18 September 2018  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 268/Kpts/TH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12, tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/Uir/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 90 11 02 178  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : AMRU ALBADRU LOFA  
NPM : 13 101 0218  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KASIR DAN PETUGAS ADMINISTRASI CV. RAJAWALI MAS PERKARA DALAM PERKARA NO. 49/PID.B/2016/PN.PBR.
  2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/Uir/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 12 September 2018  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [lawuir.ac.id](http://lawuir.ac.id) - e-mail : [law@iur.ac.id](mailto:law@iur.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 007 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Maret 2019, pada hari ini Kamis tanggal 14 maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Amri Albadru Lopa  
N P M : 131010218  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir Dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa Dalam Perkara No.49/Pid.B/2016/Pn.Pbr  
Tanggal Ujian : 14 Maret 2019  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,14  
Predikat Kelulusan : *Amri Albadru Lopa*

**Ketua**

**Sekretaris**

*Zulkarnain S.S.H., M.H.*  
**Dosen Penguji**

*Yuheldi, S.H., M.H.*  
**Tanda Tangan**

1. Zulkarnain S. S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

1. *Zulkarnain S.S.H., M.H.*
2. *Yuheldi, S.H., M.H.*

**Notulen**

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H



Pekanbaru, 14 Maret 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

*Dr. Admiral, S.H., M.H.*  
NIK. 081102332

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amri Albadru Lopa  
NPM : 131010218  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 11 November 1994  
Alamat : Purnama, Perumahan Purnama, Pasir Putih  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa Dalam Perkara No.49/PID.B/2016/PN.Pbr

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil dari karya orang lain, atau hasil meniru skripsi karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 September 2018

Yang menyatakan,



Amri Albadru Lopa

## ABSTRAK

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan – kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, fakta ilmiah, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan Negara dalam perkara No.49/Pid.B/PN.Pbr.

Kaedah pokok dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam putusan No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa penggelapan dalam jabatan oleh kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya pembuktian unsur – unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus Putusan No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr Pembuktian yang dilakukan berdasarkan fakta- fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dimuat dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa penggelapan dana CV. Rajawali Mas Perkasa, yang dimana dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan, majelis hakim mendapatkan keyakinannya dengan menekankan nilai-nilai hukum terhadap proses sidang yaitu terhadap alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sanksi pidana yang diputuskan adalah 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir Dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa Dalam Perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr.”**

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua dan Adik – adik Penulis yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini serta mendoakan penulis agar diberikan kemudahan menyelesaikan tulisan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.M.CL Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, SH,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Penasehat Akademik Penulis Serta Wakil 1,2,3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Bapak Zulkarnain S,SH.MH., selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Yuheldi SH.MH., selaku Pembimbing II penulis yang telah memberi bantuan terhadap penulis serta memberikan bantuan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat
7. Seluruh Staff dan Pegawai fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada bapak Kompol Angga F. Herlambang S.H., S.Ik., selaku pimpinan Polsek Lima Puluh yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 17 September 2018

Penulis

Amri Albadru Lopa

131010218

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL</b> .....	iii
<b>SK PENUNJUKAN PMEBIMBING I</b> .....	iv
<b>SK PENUNJUKAN PMEBIMBING II</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Oprasional .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b> .....	21



A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pneggelapan.....	29
2. Jenis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.....	30
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	33
4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	38
<b>BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kasir Dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa.....	39
1. Tahap Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan.....	39
2. Tahap Penuntutan.....	41
3. Tahap Pemeriksaan Disidang Pengadilan.....	46
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kasir Dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa.....	50
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	50
2. Dasar – Dasar Majelis Hakim Mengadili Tindak Pidana Penggelapan Menggunakan Jabatan Dalam Perkara No. 49/Pid.B/2016/PN.Pbr.....	62

3. Dasar – Dasar Hakim Dalam Mempertimbangkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Menggunakan Jabatan Dalam Perkara No. 49/Pid.B/2016/PN.Pbr.....	66
---	----

<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75



## DAFTAR SINGKATAN

UIR	: Universitas Islam Riau
FH	: Fakultas Hukum
KEC	: Kecamatan
KAB	: Kabupaten
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
POLSEK	: Kepolisian Sektor
CV	: Commanditaire Venootschap
NAPI	: Narapidana
UU	: Undang – Undang
UUD	: Undang – Undang Dasar
UUDS	: Undang – Undang Dasar Sementara
RIS	: Republik Indonesia Serikat
PN	: Pengadilan Negri



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dapat dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa sakit atau kematian, atau yang menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk rezeki.<sup>1</sup>

Modernisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan jaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang di capai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu Negara kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan yang telah di capai secara kebersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal

---

<sup>1</sup> Anonim, "Evil", Di Akses Dari <http://id.trans4mind.com/jamesharveystout/evil.htm>, Pada Tanggal 20 April 2017, pukul 01.23.

atau dihindari. Sebagaimana dialami negara–negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian kemajuan penyimpangan serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan sosial.

Satu hal yang tidak dapat di hindari, ialah adanya globalisasi, bukan saja di bidang ekonomi dan budaya, tetapi juga hukum. Hukum pidana indonesia berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia termasuk orang asing (kecuali diplomat). Banyak undang – undang berisi pidana sudah menentukan, bahwa korporasi adalah subjek delik. Harus disadari bahwa ratusan korporasi asing bergerak di Indonesia. Mereka juga berkepentingan hukum adanya hukum di Indonesia. Para direktur dan korporasinya menjadi subjek delik dan tentu menjadi perhatian dunia, bukan hanya penegak hukum, tapi juga undang – undangya sendiri, sistem peradilan pidana, mulai dari penciptaan undang – undang pidana (materiil dan formil) sampai pada sistem pemsyrakatan.<sup>2</sup>

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan – kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang – undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang – undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang – undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan – kepentingan hukum tersebut.

Diantaranya beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam pasal 372 (penggelapan biasa), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 374 dan pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).<sup>3</sup>

Pasal 374 KUHPidana (penggelapan dengan pemberatan) merupakan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam kasus yang saya angkat dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan oleh tenaga kerja kasar dan pegawai administrasi yang memiliki hubungan kerja dengan CV. Rajawali Mas Perkasa ditempat pelaku berkerja, sehingga pelaku didakwakan penggelapan dengan pemberatan oleh penuntut umum.

---

<sup>3</sup> Muhammad Zein Nur, Skripsi-Lengkap-Pidana, Di Akses Dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8095/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MUHAMMAD%20ZEIN%20NUR.pdf?sequence=1>, Pada Tanggal 20 April 2017, pukul 2.27



“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya ubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”<sup>4</sup>

Pelaku Vivi Harlio Sipahutar alias Vivi merupakan karyawan CV. Rajawali Mas Perkasa yang bertugas sebagai kasir dan petugas administrasi yang bertugas dan bertanggung jawab atas pekerjaannya melaksanakan administrasi pembukuan, transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan penjualan, pembelian, dan bagian gudang, yaitu penarikan uang di bank (*cash back*), penagihan atau penerimaan dan pembayaran serta stok barang dengan membuat laporan kas pada setiap akhir bulan dengan cara sistem komputerisasi yang diajukan oleh pelaku kepada saksi Gusti alias Atek selaku pimpinan pelaku. Namun pelaku telah mengambil dan mempergunakan uang kas yang berada dalam penguasaan pelaku untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara bertahap tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Gusti alias Atek maupun pemilik saham lainnya. Untuk menutupi uang milik perusahaan yang telah pelaku ambil pelaku memanipulasi data secara komputerisasi seolah – olah telah terjadi transaksi penghapusan modal sejumlah Rp. 45.996.000,- dan transaksi pembagian deviden

<sup>4</sup> Pasal 374, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

tarik modal sejumlah Rp. 117.000.000,- sebelum pelaku mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai karyawan CV. Rajawali Mas Perkasa.<sup>5</sup>

Delik penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 375. Pasal 376 penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 (delik pencurian) Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat di kenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Jika pencurian dilakukan sebagai profesi (*beroep*), maka hak menjalankan pekerjaan (*beroep* atau profesi) dapat dicabut.<sup>6</sup>

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam bab XXIV (buku II) KUHP Pasal 372 – 377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai analisis

<sup>5</sup> Putusan No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr hlm. 4 - 7

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 106

yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negri No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr.

Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta – fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.<sup>7</sup>

Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum atau skripsi yang berjudul:

**“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir**

<sup>7</sup> Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Di Akses Dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, Pada Tanggal 20 April 2017, pukul 03.10

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu 2009, hlm. 18.



**Dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa Dalam Perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr.”**

**B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian – uraian diatas agar didalam penulisan ini permasalahan tidak melebar, maka peneliti menarik beberapa masalah pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa dalam perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr?
2. Bagaiamanakah pertimbangan hokum majelis hakim terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa dalam perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa dalam perkara, apakah sesuai dengan pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP

- b. Untuk mengetahui pertimbangan pada kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman hukum bagi peneliti mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b. Sebagai masukan atau acuan bagi pemikiran terutama peneliti lain yang ingin mengkaji perkara atau permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ataupun aspek lain secara mendalam dimasa yang akan datang.

### D. Tinjauan Pustaka

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana ( Moeljatno, dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrechet), tindak pidana ( Wirjono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia

tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *strafbaar feit*.<sup>9</sup>

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebahagian dari suatu kenyataan” sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan.<sup>10</sup> Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain :

Menurut pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan :

- a. Menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan

---

<sup>9</sup> Martiman Prodo Hamidjojo, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana*, P.T Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 15.

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.



menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suau kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Vos berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 91.

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, hlm 15-16.

lebih menjurus kepada pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang.<sup>13</sup>

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka di sini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.<sup>14</sup>

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan pemidanaan itu.<sup>15</sup> Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik Negara-negara yang menganut *common law system* maupun *civil law system*, menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm 92.

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 125.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 127.

penentuan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan.

Peletak dasar *retributivism* adalah Kant. Paham ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pemidanaan. Pada pokoknya, paham ini menentukan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini umumnya dijelaskan dengan teori pembalasan atau *retributive*.<sup>16</sup>

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, hal ini berarti setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana terhadap pelanggar. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.<sup>17</sup>

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Berbeda halnya dengan *utilitarianism* yang diletakan dasar-dasarnya oleh Bentham. Pandangan ini terutama menentukan bahwa, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat (teori manfaat atau teori tujuan). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm 128.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 31.



tertentu yang bermanfaat.<sup>18</sup> Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat, maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut.

Penerapan sanksi adalah merupakan pelaksanaan pemidanaan atau pemberian pidana terhadap seseorang yang karena perbuatannya dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang yang sesuai dengan hukuman yang diancamkan oleh undang – undang tersebut. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar undang – undang merupakan urutan dari tata kaedah hukum dari suatu negara yang bersifat hirarkis<sup>19</sup>. Pernyataan tersebut mengacu pada teori *stufenbau* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen tata kaedah hukum dari suatu negara merupakan suatu sistem kaedah – kaedah hukum yang hirarkis yang dalam bentuknya sangat sederhana yaitu tingkat paling bawah terdiri dari kaedah – kaedah individual yang dibentuk oleh badan – badan pelaksana hukum khususnya pengadilan<sup>20</sup>.

Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah mencegah pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut. Kedua tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan tersebut oleh para ahli hukum pidana kerap kali ditempatkan

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm 129.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 183

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981, hlm 29-30

secara berhadap-hadapan. Hal ini menyebabkan seolah-olah keduanya saling bertentangan.

Dalam KUHP tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, Rancangan KUHP sebaliknya. Dalam hal ini, tujuan pengenaan pidana atau ppidanaan, baik bersifat pembalasan maupun pencegahan, dirumuskan secara lebih gamblang. Mengenai tujuan pencegahan dirumuskan secara eksplisit.

Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 51 Ayat (1) huruf a dan b ppidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Sementara itu, tujuan pembalasan dirumuskan lebih secara implisit.”Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat’, adalah tujuan-tujuan pengenaan pidana atau ppidanaan yang dapat dilakukan dengan menjatuhkan (membalas) pidana terhadap pembuat suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Teori ini sering disebut dengan teori tujuan Kemudian timbul golongan selanjutnya yang menyatakan bahwa tujuan ppidanaan merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Penganut dari teori ini antara lain adalah Binding. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan yang dikemukakan sebagai berikut :

Terhadap teori pembalasan :

---

<sup>21</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm 140

- a. Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan :

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- b. Jika ternyata kejahatan itu ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan.
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.<sup>22</sup>

Maka oleh karena itu, tidak hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.

#### **E. Konsep Operasional**

Hukum pidana merupakan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana

---

<sup>22</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996, hlm 62.



(material) adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana dibedakan antara perbuatan atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana didalam undang – undang pidana

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang – undangan pidana yang telah ada”.<sup>24</sup>

Penggelapan bukan berarti membuat barang menhjadi gelap atau kabur bahkan tidak jelas, arti penggelapan adalah barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memilik sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>25</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, yang pada awalnya bukan bukanlah sebuah pelanggaran hukum.

<sup>23</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta 2013, hlm.23

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<sup>25</sup> Pasal 372, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

## F. Metode Penelitian

Agar memperoleh data secara akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong kedalam penelitian hukum Normatif/Kualitatif.<sup>26</sup> Dimana penelitian dilakukan secara mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dengan menjelaskan data – data yang ada dengan kata – kata atau pernyataan bukan dengan angka – angka.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas mengenai Penerapan Hukum Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir Dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan Pertimbangan Hakim terhadap perkara kasus No. 49/Pid.B/2016/PN.Pbr.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm. 133

Soerjono Soekanto mengemukakan deskriptif analisis atau penelitian deskriptif ialah dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa – hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori – teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori – teori baru.<sup>27</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Dilihat dari sudut jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat digolongkan pada sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan Perkara Kasus No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh oleh kepustakaan, data yang penulis peroleh dari bahan – bahan melalui buku – buku, karya ilmiah yang berupa pendapat para sarjana, pendapat para ahli dan lain – lain sumber yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penulisan skripsi.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu adalah data yang diperoleh untuk mendukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10



memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik data sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu posisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik, *Encyclopedia Britannica* jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan bahan karakteristik data sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut data tersier.

### 3. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah penulis memperoleh data baik yang bersumber dari berkas Perkara No.49/Pid.b/2016/PN.Pbr, kemudian data tersebut penulis pilah dan penulis olah dan sajikan dalam bentuk uraian dengan diberikan penjelasan sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, internet dan hasil penelitian orang lain.<sup>28</sup>

Setelah kedua data tersebut penulis sajikan, lalu penulis melakukan analisis dengan cara membandingkan data dengan Undang – Undang dan teori – teori hukum yang berkaitan dengan penelitian,

---

<sup>28</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 24.

dari hasil perbandingan tersebut terlihat dari kesamaan dan perbedaan antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum, yang pada akhirnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta – fakta yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami kita bias mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan.<sup>29</sup>

Satu hal yang tidak dapat dihindari, ialah adanya globalisasi, bukan saja di bidang ekonomi dan budaya, tetapi juga hukum. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia termasuk orang asing (kecuali diplomat). Banyak undang – undang berisi pidana sudah menentukan, bahwa korporasi adalah subjek delik. Harus disadari bahwa ratusan korporasi asing bergerak di Indonesia. Mereka juga berkepentingan hukum adanya kepentingan hukum di Indonesia. Para direktur dan korporasinya menjadi subjek delik. Tentu menjadi perhatian dunia, bukan hanya penegak hukum, tapi juga undang – undangya sendiri, system peradilan pidana, mulai dari penciptaan undang – undang pidana (materiil dan formil) sampai pada system pemyarkatan.<sup>30</sup>

Mengenai “*strafbare feid*” ini, Moeldjatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang

<sup>29</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, PrenadaMedia, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, loc. Cit.



siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>31</sup> Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum.

Dalam hukum pidana dibedakan antara perbuatan atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang – undangan pidana yang telah ada”.<sup>32</sup>

Perihal hukum pidana itu sendiri, Moeljatno mengemukakan: Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan – larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2000, hlm. 54.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<sup>33</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 1

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan – larangan tersebut.

Menurut Cecar Lambroso, faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana terletak dalam diri pribadi manusia (*internal*) dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia (*eksternal*).<sup>34</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>35</sup>

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur kesalahan. Dalam bab ini didiskusikan pengertian perbuatan, asas legalitas yang merupakan pembatasan kewenangan hakim dalam menentukan perbuatan – perbuatan yang pelakunya dipidana, kausalitas yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan yang terjadi, dan sifat melawan hukum suatu perbuatan.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 37.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

<sup>36</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PR RajaGrafindo Persada. Jakarta 2012, hlm. 85.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur – unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur – unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

#### 1. Unsur Subyektif

Yaitu hal – hal yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan sipelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinya. Unsur subyektifnya tindak pidana meliputi :

##### a) Kesengajaan (*dolus*) atau Kealpaan (*culpa*)

Di dalam berbagai literatur, *dolus* dapat diartikan kesengajaan. Artinya delik *dolus* diperlukan adanya unsur kesengajaan. Misalkan dalam pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Contoh dari delik – delik *dolus* di dalam KUHP adalah:<sup>37</sup>

- (1) Pasal 354 yaitu dengan sengaja melukai orang lain, atau,
- (2) Pasal 231 yaitu dengan sengaja mengeluarkan barang – barang yang disita, atau
- (3) Pasal 232 (2) yaitu dengan sengaja merusak segel dalam penyitaan, atau,
- (4) Pasal 187 yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran.

*Culpa* dapat diartikan kealpaan, adalah seseorang dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya, menurut Pasal 359 KUHP yaitu

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 74,188.



dapat dipidana seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan.

Contoh lain delik – delik *culpa* dalam KUHP adalah:

- (1) Pasal 189 yaitu kealpaan menyebabkan kebakaran,
  - (2) Pasal 360 yaitu kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat,
  - (3) Pasal 323 yaitu karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan
  - (4) Pasal 231 (4) yaitu kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang – barang dari sitaan.
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya

Bicara soal pembuktian unsur – unsur pasal maka kita akan bicara mengenai teori atau ajaran mengenai “kesalahan” yang nantinya akan bicara soal “kesengajaan”. Hanya orang bersalah dipidana. “*Geen Straf Zonder Schuld*” artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Memorie Van Toelichting, “kesengajaan” atau “*Opzet*” artinya “*De Bewuste Richting Van Den Wil Op Een Bepaald Missrijf*” artinya “kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut” kesengajaan atau *Opzet* pengertiannya adalah “*Willens en Wetens*” atau dikehendaki dan diketahui. Berarti bahwa seorang pelaku atau yang melakukan sesuatu hal tersebut (perbuatan pidana) harus menghendaki terjadinya akibat dan harus juga mengetahui apakah akibat tersebut

betul – betul akan dapat dilaksanakan. Dan menurut Van Bemmelen tidak ada perbedaan antara Niat dengan Kesengajaan.<sup>38</sup>

c) Ada atau tidaknya perencanaan

Ialah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis – garis besar atau petunjuk – petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan.

Merupakan tujuan jangka panjang atau jangka pendek serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka melakukan hal tersebut.

2. Unsur Objektif

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang – undang dinyatakan dilarang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang – undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi—tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang – undangan.<sup>39</sup> Merupakan hal – hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin sipelaku.

a) Memenuhi rumusan undang – undang

b) Sifat melawan hukum

c) Kualitas sipelaku

<sup>38</sup> Galih Imam, “Niat” Dalam Bahasa Hukum, Di Akses Dari:<http://redaksiindonesia.com/read/niat-dalam-bahasa-hukum.html>, Pada Tanggal 21 April 2017, pukul 21.47

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pres Jakarta. 2002, hlm. 69.

d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak lepas dari dua factor yaitu factor yang ada dalam diri sipelaku itu sendiri dan factor yang timbul dari luar diri sipelaku atau faktor lingkungan.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis – jenis tindak pidana dibedakan atas dasar – dasar tertentu, sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Menurut kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana didalam perundang – undangan secara keseluruhan.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Dlicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesian, Jakarta, 2001 hlm. 25-27



pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*Dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangkan nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang disengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 354 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam pasal 118 dan pasal 360 KUHP
- 4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut sebagai perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian pasal 360 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak murni yaitu, tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Dalam pengertiannya seperti itulah, orang Jerman kemudian telah memasukan kedalam undang – undang mereka apa yang disebut *Unsterlagung* atau *Verdeustering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tindak pidana pencurian.<sup>41</sup>

Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan defenisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 112.

<sup>42</sup> Pasal 372, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Dan menurut lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>43</sup>

Jadi, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang atau menyeleweg, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merukan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.

## 2. Jenis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP

Tindak pidana *verduistering* yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht* yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda

<sup>43</sup> Garin Tirana, *Tindak Pidana Penggelapan*, Diakses Dari: <http://garintirana.blogspot.co.id/2014/01/tindak-pidana-penggelapan.html>, Pada Tanggal 21 April 2017, pukul 23.03



yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:  
“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur subjektif : Dengan sengaja
- Unsur objektif :
  1. Barangsiapa
  2. Menguasai secara melawan hukum
  3. Suatu benda
  4. Sebagian atau seluruh
  5. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu – satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

## Tindak Pidana “Penggelapan Berat”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur – unsur yang memberatkan.

Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. Karena hubungan kerja pribadinya
2. Karena pekerjaannya
3. Karena mendapat imbalan uang

Di dalam yuriprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus *Comanditaire Venootschap* (CV).

Perlu diketahui bahwa kata-kata *personlijke dienstbetrekking* ataupun

telah diterjemahkan dalam kata-kata hubungan kerja pribadi dan yang secara material artinya hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja itu oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan oleh para Penulis telah diartikan secara berbeda-beda, yakni ada yang mengartikan sebagai jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Jika kata-kata *personlijke dienstbetrekking* harus diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah barang tentu pemberian arti seperti itu tidaklah benar karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sedangkan kata-kata hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa penunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak lain, melainkan diperjanjikan didalam suatu perjanjian kerja.

Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 374 KUHP bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan seperti yang dimaksudkan diatas, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perilaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

### 3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHPidana, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang berbunyi sebagai berikut:



“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>44</sup>

Tindak pidana penggelapan atau *Verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Unsur – Unsur Objektif
  - a) Mengaku sebagai milik sendiri

Adalah perbuatan berupa perbuatan menguasai suatu benda seolaholah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan semikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama. Pada penjelasannya mengenai unsur “mengaku sebagai milik sendiri (menguasai)”

<sup>44</sup> Pasal 372, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<sup>45</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *loc. Id.* Hlm. 112

b) Sesuatu Barang

Menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang – barang yang sifat keberadaannya tidak terwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

-Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain

Unsur ini mengandung bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

c) Yang Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam hal ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan

pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa – menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya, apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai melawan hukum benda – benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda – benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

- 2) Unsur Subjektif
  - a) Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*Schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*Opzettelijk* atau *Dolus*) dan kelalaian (*Culpos*). UU sendiri sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan 29 kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada



penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal – hal / unsur – unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

b) Unsur Melawan Hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya disini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:

1. Tentang perbuatan materilnya, pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

2. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan / kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaanya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya kerana perbuatan – perbuatan yang sesuai dengan hukum.

#### 4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dalam pemberatan; dan
- d. Pengelapan dalam keluarga

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang terkodifikasi didalam kitab undang – undang hukum pidana yang dimaksudkan sebagai batasan – batasan atau aturan – aturan yang berisi larangan tentang perbuatan yang diatur sebagai perbuatan melawan hukum, yang apabila diperbuat da nada aturanya maka aka nada sanksi sebagai bentuk teguran pelanggaran hukum.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pengelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kasir Dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa

Penerapan Hukum yang dimaksudkan disini adalah berupa proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP, meliputi tiga tahapan dalam kasus perkara No.49/Pid.b/2016/PN.Pbr, sebagai berikut:

##### 1. Tahap Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dalam tahapan ini penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP), pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :



- a) Laporan polisi
- b) Resume BAP saksi
- c) Resume BAP Tersangka
- d) Berita acara penangkapan
- e) Berita acara penahanan
- f) Berita acara penggeledahan
- g) Berita acara penyitaan.

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan :

- 1) Penyidikan : serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
- 2) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
- 3) Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas
- 4) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :

- (a) Pemanggilan
- (b) Penangkapan
- (c) Penahanan
- (d) Penggeledahan
- (e) Penyitaan,

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

- a) Pembuatan Resume
- b) Penyusunan isi Berkas perkara
- c) Pemberkasan.

Penyerahan Berkas Perkaara :

Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.

Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti

## 2. Tahap penuntutan

KESATU

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

KEDUA

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- a. Menyatakan terdakwa VIVI HARLIO SIPAHUTAR Alias VIVI bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 372 KUHP didalam Dakwaan Kedua.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa VIVI HARLIO SIPAHUTAR Alias VIVI selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 14 (empat belas) lembar laporan keuangan kas CV.Rajawali Mas bulan Januari 2014
  - 2) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 10 (sepuluh) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Februari 2014
  - 3) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Desember 2014
  - 4) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Januari 2015
  - 5) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV



- Rajawali Mas bulan Februari 2015
- 6) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas CV  
Rajawali Mas bulan Maret 2015 buatan tersangka VIVI HARLIO  
SIPAHUTAR Alias VIVI
- 7) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas CV  
Rajawali Mas bulan Maret 2015 yang sudah diperbaharui
- 8) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Januari 2014
- 9) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Februari 2014
- 10) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Desember 2014
- 11) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Januari 2015
- 12) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Februari 2015
- 13) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Maret 2015
- 14) 5 (lima) lembar bukti clearing bank CV Rajawali Mas masing – masing  
tertanggal 24 desember 2015
- 15) 3 (tiga) lembar rekening koran bank CV Rajawali Mas di QNB  
Kesaawan bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015

- 16) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI  
WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014
- 17) 3 (tiga) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI  
WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Desember 2014
- 18) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI  
WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014
- 19) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI  
WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Januari 2015
- 20) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI  
WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Februari 2015
- 21) 4 (empat) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI  
WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Maret 2014
- 22) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Januari 2014
- 23) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Februari 2014
- 24) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Desember 2014
- 25) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Januari 2015
- 26) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Februari 2014

- 27) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) Bulan Maret 2014
- 28) Surat Pernyataan tersangka VIVI HARLIO SIPAHUTAR tanggal 07 Oktober 2015.
- 29) Slip pembayaran gaji akhir saudara VIVI HARLIO SIPAHUTAR

d. Menetapkan Terdakwa

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), Demikian tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa VIVI HARLIO SIPAHUTAR atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP

SPDP dikelola oleh : Kasi Pidum/Pidsus.Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :

- 1) Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
- 2) Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
- 3) Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
- 4) Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
- 5) Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian



- 6) Apakah tersangka dapat ditahan
- 7) Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
- 8) Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
- 9) Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
- 10) Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Kejaksaan:

- 1) Menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :
  - b) tidak terdapat cukup bukti
  - c) perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan pidana
  - d) perkara ditutup demi hukum
- 2) Menggabungkan perkara : beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.
- 3) Pemecahan perkara (*Splitsing*), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.
- 4) Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri

### 3. Tahap Pemeriksaan Disidang Pengadilan

Kasus yang menyangkut masalah tindak pidana penggelapan dengan

menggunakan jabatan yang dilakukan oleh salah seorang karyawan swasta yang bekerja di CV. Rajawali Mas Perkasa, Jl. Setia Budi No. 198 Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, yang bertugas sebagai kasir dan petugas administrasi, yaitu :

Nama lengkap : VIVI HARLIO SIPAHUTAR Alias VIVI

Tempat lahir : Pekanbaru

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Oktober 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Sarjana Ekonomi (S-1)

Perusahaan tempat terdakwa bekerja bergerak di dalam bidang jasa ekspedisi. Terdakwa mempunyai jabatan sebagai kasir dan petugas administrasi di perusahaan tersebut yang bertugas untuk melaksanakan administrasi pembukuan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan penjualan, pembelian dan bagian gudang yaitu penarikan uang di bank (*cash back*), penagihan atau penerimaan dan pembayaran serta stok barang dengan membuat laporan cash pada setiap akhir bulan yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi Gusti alias Atek selaku pimpinan terdakwa, namun pada waktu tertentu dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai tanggal 01 Januari 2015 secara bertahap tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pemilik saham terdakwa telah mengambil dan mempergunakan uang kas yang berada dalam penguasaan

terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Untuk menutupi catatan terhadap uang milik perusahaan yang telah terdakwa ambil secara berkala dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi bukan untuk oprasional perusahaan terdakwa memanipulasi data dalam laporan keuangan (buku besar) yang dibuat secara komputerisasi pada tanggal 01 Februari 2014 terdapat transaksi penghapusan modal sejumlah Rp. 45.996.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2014 terdakwa kembali memanipulasi data didalam buku besar seolah – olah terdapat transaksi pembagian deviden tarik modal sejumlah Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah), sehingga menimbulkan selisih pada saldo kas akhir bulan januari 2014 dengan saldo kas awal bulan february 2014 dan selisih saldo pada akhir bulan desember 2014 dengan saldo awal february 2015.

Diketahui pada kenyataan pada tanggal 01 Februari 2014 dan pada tanggal 31 Desember 2014 tidak pernah terjadi transaksi keuangan berupa penghapusan modal ataupun pembagian dividen tarik modal sebagaimana laporan kas yang dibuat oleh terdakwa, melainkan dalam tahun 2014 pembagian deviden hanya terjadi pada taggal 19 Desember 2014 dan telah diterima oleh masing – masing pemilik modal seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut bukan di ambil dari kas yang dipegang oleh terdakwa melainkan dari dana yang ada direkening bank perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi jumlah saldo pada laporan kas akhir bulan Desember 2014



maupun jumlah saldo awal pada laporan kas bulan Januari 2015.

Perbuatan terdakwa yang telah menyalahi kewenangan tugas jabatan yang dimilikinya akhirnya diketahui oleh pihak perusahaan dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 162.996.000,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, maka pihak CV. Rajawali Mas Perkasa melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru guna diproses lebih lanjut.

Menurut Prof. R. Sardjono, S.H mantan wakil ketua mahkamah agung ri : Meskipun membuat tuduhan bukan lagi menjadi tugas hakim, namun hakim, harus menilai sah/tidaknya tuduhan itu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan dari putusan pengadilan.<sup>46</sup>

Fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut – turut berupa :

- a) Keterangan saksi – saksi
- b) Keterangan terdakwa
- c) Surat – surat
- d) Dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Undang – undang selalu menampakan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya upaya – upaya bukti yang diajukan dalam persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakan oleh pembuat

---

<sup>46</sup> Abdullah Sani, *Hakim Dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm 18

undang – undang di tingkat teratas. Karena bagaimana saja upaya bukti yang diajukan di persidangan dalam suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas suatu kesakahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dihukum (pasal 294 H.I.R), berarti dibebaskan (*Vrijspraak*) atau setidak – tidaknya dilepaskan (*Ontslag*).<sup>47</sup>

Dalam KUHP pasal 183 telah pula secara tegas dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dalam pasal 184 KUHP disebutkan bahwa untuk acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

## **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kasir dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa**

“Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. pencari keadilan datang padanya untung mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemui hukum tertulis, ia wajib mengali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Mahas Esa, diri sendiri, maupun masyarakat, bangsa dan Negara”.<sup>48</sup>

### **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 59

<sup>48</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tesebar I*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm 4

Pasal yang telah dimuat dalam undang – undang, putusan hakim harus didasarkan pada dua syarat, yaitu : (1) minimum 2 alat bukti; (2) dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana<sup>49</sup>.

Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP, adalah : (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa. Dari pembuktian diatas bahwa pembuktian perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi, Yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:

(a) Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang paling tepat dengan fakta – fakta hukum dipersidangan sebagaimana dakwaan pertama diatur dalam pasal 374 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seusatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”
3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

<sup>49</sup> Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana



Bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1) Unsur “Barang Siapa”

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*person*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa VIVI HARLIO SIPAHUTA Alias VIVI yang identitasnya sebagaimana yang diakuinya dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang dalam sehat jasmani dan rohaninya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan diri terdakwa, maka terhadap terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2) Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Hal ini dibuktikan oleh keterangan para saksi yaitu saksi Gusti dan yang menyatakan dalam keterangannya bahwa terdakwa bekerja di perusahaan CV. Rajawali Mas Perkasa dengan jabatan sebagai kasir dan petugas administrasi yang bertugas melaksanakan administrasi pembukuan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan penjualan, pembelian dan bagian gudang yaitu penarikan uang di

bank, penagihan atau penerimaan dan pembayaran serta stok barang dengan membuat laporan kas pada setiap akhir bulan yang diajukan oleh terdakwa kepada Gusti selaku pimpinan, dan terdakwa tidak dibenarkan melakukan penarikan uang di bank kecuali seizin dari Gusti selaku pimpinan atau izin dari donatur atau pemberi modal CV. Rajawali Mas Perkasa yang lainnya.

3) Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Terdakwa VIVI berkerja di CV. Rajawali Mas Perkasa Jl. Setia Budi No.198 Kec.Limapuluh Kota Pekanbaru terhitung sejak bulan desember 2012 sampai bulan maret 2015 menerima gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulannya diluar uang makan dan lembur, dengan jabatannya sebagai kasir dan petugas administrasi dan terdakwa mengakui bahwasanya benar keterangan tersebut, tentu hal ini memenuhi unsur ketiga yang dimaksud.

#### (b) Pertimbangan Hakim Terhadap Bukti Saksi

Pertimbangan hakim terhadap alat bukti saksi terletak pada sah atau tidaknya suatu kesaksian para saksi tersebut. Alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHP.

Pada perkara Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Pbr saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi Gusti, Edy Effendi, Ily Mariana, Witanoto Winata Kasinaga, Hendrik Parengkuan, Edi Saputra, Hariyanto, Seprian Martopo yang

mana kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa telah memanipulasi data secara komputerisasi pada keuangan administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara bertahap yang seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk finansial perusahaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini berarti bahwa unsur sesuatu barang yang mana di dalam penggelapan adalah benda yang berwujud terpenuhi, yaitu sejumlah uang yang gelapkan oleh terdakwa, dan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain juga terpenuhi, yaitu sejumlah uang tersebut adalah milik dari para donatur perusahaan yang dimanipulasi oleh terdakwa.

1. Gusti dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dimintai keterangan dikantor polisi Polsek Limapuluh dan saksi sebagai manager selaku pengurus dan penanggung jawab terhadap jalannya perusahaan.

Saksi Gusti tidak pernah ikut serta dalam membuat setiap laporan keuangan perusahaan bersama terdakwa, saksi mengaku tidak pernah menyuruh ataupun memerintahkan kepada terdakwa vivi untuk membuat catatan pada laporan mutasi harian kas bulan januari 2014 dengan saldo akhir sejumlah Rp. 192.471.682.66,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh enam rupiah) begitu pula dengan laporan mutasi harian kas bulan february 2014 yang



mencatat saldo awal hanya sejumlah Rp. 146.475.682.66,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh enam rupiah), sehingga antara saldo akhir bulan januari 2014 dengan saldo awal bulan february 2014 terjadi selisih jumlah Rp. 45.996.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Saksi gusti tidak pernah menyuruh ataupun memerintahkan kepada terdakwa VIVI untuk membuat catatan dalam laporan mutasi harian kas pada saldo akhir bulan Desember 2014 sejumlah Rp. 164.047.197.46,- (seratus enam puluh empat juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah, dan tidak pernah menyuruh ataupun memerintahkan kepada terdakwa VIVI untuk mencatat dalam laporan buku besar bulan Februari 2014 uang sejumlah Rp. 45.996.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dipergunakan sebagai penghapus modal, begitu pula dalam laporan buku besar bulan Desember 2014 uang sejumlah Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dipergunakan sebagai pembagian *dividen* kepada pemilik modal.

CV. Rajawali Mas Perkasa tidak pernah melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan perusahaan, namun setelah ditemukan adanya manipulasi data dalam laporan yang dibuat terdakwa viv dan dugaan terjadinya penggelapan terhadap uang perusahaan, maka sejak itu Edy efendi

ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pengawasan dalam setiap minggu dan akhir bulan yang dilakukan terhadap laporan transaksi keuangan yang dibuat oleh lily, akibat perbuatan terdakwa VIVI HARLIO SIPUTAR Alias VIVI tersebut, CV. Rajawali Mas Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 162.996.000,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

2. Edy Efendi dipersidangan bersaksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dimintai keterangan dikantor polisi Polsek Limapuluh dan saksi diminta oleh saksi gusti melakukan pemeriksaan pembukuan kas CV. Rajawali Mas Perkasa pada awal bulan September 2015.

Saksi edy mengetahui adanya penggunaan uang tidak smestinya setelah saksi memeriksa dan menemukan kejanggalan terhadap laporan mutasi harian kas yang sebelumnya di buat oleh kasir dalam hal ini adalah terdakwa vivi yang sudah mengundurkan diri sebelumnya yakni bulan april 2015, edy melakukan audit internal bersama lily selama satu minggu karena edy dan lili tidak mengetahui dimana letak permasalahanya sehingga terjadi selisih dalam saldo akhir dan saldo awal pada laporan mutasi harian kas yang dibuat oleh terdakwa vivi. Setelah saksi melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan terhitung sejak bulan januari 2014 hingga agustus 2015, saksi menemukan kejanggalan pada laporan mutasi harian kas yang dibuat oleh

terdakwa di mana saldo akhir bulan Januari 2014 tidak sama dengan saldo awal bulan Februari 2014 dan saldo akhir bulan Desember 2014 tidak sama dengan saldo awal bulan Januari 2015.

Dalam laporan mutasi harian kas dimana pada saldo akhir bulan Januari 2014 terdapat saldo kas sejumlah Rp. 192.471.682,66,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh enam rupiah), sementara di saldo awal bulan Februari 2014 yang mestinya sama dengan saldo akhir bulan Januari 2014 berubah menjadi Rp. 146.475.682,66,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh enam rupiah) sehingga terjadi selisih sejumlah Rp. 45.996.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sementara pada saldo akhir bulan Desember 2014 terdapat saldo sejumlah Rp. 164.047.197,46,- (seratus enam puluh empat juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah), sementara saldo awal bulan Januari 2015 yang semestinya sama dengan saldo akhir bulan Desember 2014 berubah menjadi Rp. 47.197,46,- (empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah), sehingga terjadi selisih saldo sejumlah Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Dalam buku laporan besar yang dibuat secara komputerisasi selisih saldo akhir laporan mutasi harian kas bulan Januari 2014 dan saldo awal bulan



februari 2014 sejumlah Rp. 45.996.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) di catat sebagai penghapusan modal, sedangkan selisih saldo akhir laporan mutasi harian kas bulan desember 2014 dab saldo awal januario 2015 sejumlah Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dicatat sebagai pembagian deviden. Namun terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukan bukti pengeluaran tersebut.

(c) Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti

Dalam persidangan ada 29 barang bukti yang dilampirkan dalam berkas sidang adapun barang bukti yang dikumpulkan dalam masa penyidikan bertujuan untuk memperkuat keterangan dari para saksi, dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 14 (empat belas) lembar laporan keuangan kas CV.Rajawali Mas bulan Januari 2014
- 2). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 10 (sepuluh) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Februari 2014
- 3). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Desember 2014
- 4). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Januari 2015
- 5). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Februari 2015
- 6). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas

CV Rajawali Mas bulan Maret 2015 buatan tersangka VIVI HARLIO  
SIPAHUTAR Alias VIVI

- 7). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Maret 2015 yang sudah diperbaharui
- 8). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV Rajawali Mas bulan Januari 2014
- 9). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV Rajawali Mas bulan Februari 2014
- 10). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV Rajawali Mas bulan Desember 2014
- 11). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV Rajawali Mas bulan Januari 2015
- 12). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV Rajawali Mas bulan Februari 2015
- 13). 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV Rajawali Mas bulan Maret 2015
- 14). 5 (lima) lembar bukti clearing bank CV Rajawali Mas masing – masing tertanggal 24 desember 2015
- 15). 3 (tiga) lembar rekening koran bank CV Rajawali Mas di QNB Kesaawan bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015
- 16). 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014

- 17). 3 (tiga) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Desember 2014
- 18). 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014
- 19). 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Januari 2015
- 20). 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Februari 2015
- 21). 4 (empat) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Maret 2014
- 22). 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) Bulan Januari 2014
- 23). 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) Bulan Februari 2014
- 24). 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) Bulan Desember 2014
- 25). 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) Bulan Januari 2015
- 26). 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) Bulan Februari 2014
- 27). 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV Rajawali Mas) Bulan Maret 2014



28). Surat Pernyataan tersangka VIVI HARLIO SIPAHUTAR tanggal 07 Oktober 2015.

29). Slip pembayaran gaji akhir saudara VIVI HARLIO SIPAHUTAR

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hakim, telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah pula membenarkannya.

(d) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan diurutan terakhir tujuannya ialah agar terdakwa lebih dulu mendengar, melihat alat bukti yang lain dan telah dilhatnya alat bukti.<sup>50</sup>

Keterangan terdakwa Vivi yang dimuat dalam BAP, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum sebagai mana yang dimuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP.

Setelah dilakukannya penyelidikan dan diketahui bahwa ada selisih saldo sejumlah Rp. 6.000.000,- dalam laporan kas bulan Februari 2015 yang dihitung ulang oleh pegawai baru yang menggantikan terdakwa vivi yang bernama Lily Mariana menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya menjawab “tidak tahu” namun tanpa alasan yang jelas melalui saksi lily terdakwa vivi menganti uang yang selisih tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kembali merevisi laporan kas sehingga tidak ditemukan lagi selisih saldo dalam

<sup>50</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 9

laporan kas bulan Februari 2015 dan bulan Maret 2015.

Vivi selaku terdakwa sempat mengajukan permintaan untuk melakukan diskusi diluar pengadilan atau damai ditempat dengan para pemegang saham dan berniat untuk mengganti kerugian yang dialami CV. Rajawali Mas Perkasa dalam waktu tempo yang dibatasi oleh para pemegang saham dengan menandatangani surat perjanjian yang bahwasanya apabila terdakwa mengganti kerugian maka terdakwa tidak akan di laporkan kepolisi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ada tiga teori yang digunakan di dalam tujuan pidanaaan, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan gabungan dari teori pembalasan serta teori tujuan.

Dengan memperhatikan duduk perkara dan keterangan saksi serta bukti-bukti maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurang masa tahanan atau lebih ringan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dari tuntutan yang diajukan penuntut umum yaitu selama satu tahun maka penulis menarik kesimpulan terkait pidanaaan hakim dengan penanggulangan kejahatan sebagai berikut :

- Bahwa keputusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum adalah tepat, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan, yaitu unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP.
- Terkait dengan teori pembalasan yang menyatakan bahwa seseorang yang

melakukan tindak pidana haruslah dihukum pidana adalah tepat jika terdakwa dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah di depan pengadilan melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang dibuktikan oleh bukti-bukti yang ada yaitu berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus ini.

- Terkait dengan teori tujuan yang menyatakan bahwa tujuan pidana bukan hanya sekedar menjatuhkan pidana saja tetapi memiliki tujuan tertentu, antara lain untuk memperbaiki penjahat, menjamin ketertiban umum, mencegah terjadinya kejahatan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun tiga bulan kepada terdakwa yang mana lebih ringan dua bulan dari tuntutan penuntut umum. Penulis menganggap pidana penjara satu tahun tiga bulan sudah cukup untuk memberi efek jera, memperbaiki mental terdakwa dan menjaga ketertiban umum. Hal ini dikarenakan bahwa terdakwa selama di persidangan telah mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses peradilan dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Selain itu terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di dalam mengambil keputusan.

## **2. Dasar – Dasar Majelis Hakim Mengadili Tindak Pidana Pengelapan Menggunakan Jabatan Dalam Perkara No. 49/Pid.B/2016/PN.Pbr**



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

1. Menyatakan Terdakwa VIVI HARLIO SIPAHUTAR Alias VIVI tersbut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan“ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 14 (empat belas) lembar laporan keuangan kas CV.Rajawali Mas bulan Januari 2014
  - 2) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 10 (sepuluh) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Februari 2014
  - 3) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Desember 2014
  - 4) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV Rajawali Mas bulan Januari 2015

- 5) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV  
Rajawali Mas bulan Februari 2015
- 6) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas CV  
Rajawali Mas bulan Maret 2015 buatan tersangka VIVI HARLIO  
SIPAHUTAR Alias VIVI
- 7) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas CV  
Rajawali Mas bulan Maret 2015 yang sudah diperbaharui
- 8) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Januari 2014
- 9) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Februari 2014
- 10) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Desember 2014
- 11) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Januari 2015
- 12) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Februari 2015
- 13) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV  
Rajawali Mas bulan Maret 2015
- 14) 5 (lima) lembar bukti clearing bank CV Rajawali Mas masing – masing  
tertanggal 24 desember 2015
- 15) 3 (tiga) lembar rekening koran bank CV Rajawali Mas di QNB Kesaawan

bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015

- 16) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN  
(CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014
- 17) 3 (tiga) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN  
(CV Rajawali Mas) bulan Desember 2014
- 18) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN  
(CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014
- 19) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN  
(CV Rajawali Mas) bulan Januari 2015
- 20) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN  
(CV Rajawali Mas) bulan Februari 2015
- 21) 4 (empat) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI  
WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Maret 2014
- 22) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Januari 2014
- 23) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Februari 2014
- 24) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Desember 2014
- 25) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV  
Rajawali Mas) Bulan Januari 2015
- 26) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV



Rajawali Mas) Bulan Februari 2014

27) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV

Rajawali Mas) Bulan Maret 2014

28) Surat Pernyataan tersangka VIVI HARLIO SIPAHUTAR tanggal 07 Oktober 2015.

29) Slip pembayaran gaji akhir saudara VIVI HARLIO SIPAHUTAR Dikembalikan kepada saksi GUSTI Alias ATEK

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**3. Dasar – Dasar Hakim Dalam Mempertimbangkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Menggunakan Jabatan Dalam Perkara No. 49/Pid.B/2016/PN.Pbr**

Hakim memasukan hal – hal yang meringan dalam hal – hal yang memberatkan dalam pertimbangan putusannya, adalah bukan saja bermaksud untuk mencari ukuran yang tepat tentang hukuman yang akan dijatuhkan akan tetapi menunjukkan adanya sifat bahwa hakim itu “bijaksana”, bijaksana adalah sifat yang mulia daipada hakim. Dan bijaksana yang dimiliki oleh hakim itu, sesuai dengan kode etiknya, adalah sifat yang dikehendaki Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan demikian menjadi selaras dengan pancasila dan undang –undang dasar 1945, yaitu “ketuhanan yang maha esa”. Dengan prinsip demikian , pancasila merupakan moral daripada hakim.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Abdullah Sani, *Op. Cit.*, hlm 58

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memutuskan putusan atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP

Hal-Hal yang Memberatkan :

1) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV. Rajawali Mas Perkasa ;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini diucapkan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah dimana dalam hal mempertimbangkan dan memutus perkara ini bukanlah mewakili siapa-siapa dan bukan juga karena sebab lain akan tetapi semata – mata Majelis tetap berprinsip mewakili keadilan

Mengingat akan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana.

Putusan hakim (pengadilan) mengandung dua macam materi, yaitu: pertimbangan – pertimbangan dan *dictum* (amar) putusan. Pertimbangan – pertimbangan dalam putusan menjurus pada *dictum* (amar) harus didukung oleh pertimbangan – pertimbangan putusan (konsideran-konsideran) yang bersifat yuridis. Sedangkan apa yang ada dalam pertimbangan – pertimbangan putusan harus didukung atau parallel dengan berita acara persidangan. Putusan yang tidak dikuatkan hal – hal dalam berita acara persidangan, maka putusan itu tidak cukup *gemotiveerd* dapat dibatalkan.<sup>52</sup>

Setelah menganalisa kasus berkas perkara Pidana No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 62.



1. Bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan. Keterangan ini diperkuat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik unsur objektif ataupun unsur subjektif yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan dengan jabatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP. Unsur-unsur yang terpenuhi itu antara lain :

a). Unsur barang siapa

Hal ini dapat dilihat dari terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

b). Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal ini dapat dilihat dari keterangan para saksi yaitu saksi Gusti, Edy Effendi, Ily Mariana, Witanoto Winata Kasinaga, Hendrik Parengkuan, Edi Saputra, Hariyanto, Seprian Martopo yang mana kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa telah memanipulasi data secara komputerisasi pada keuangan administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara bertahap yang

seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk finansial perusahaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini berarti bahwa unsur sesuatu barang yang mana di dalam penggelapan adalah benda yang berwujud terpenuhi, yaitu sejumlah uang yang gelapkan oleh terdakwa, dan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain juga terpenuhi, yaitu sejumlah uang tersebut adalah milik dari para donatur perusahaan yang dimanipulasi oleh terdakwa, dengan demikian maka unsur diatas terpenuhi secara hukum.

- c). Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Terdakwa yang bertugas sebagai kasir dan petugas administrasi yang seharusnya bertanggung jawab melaksanakan administrasi pembukuan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan penjualan, pembelian dan bagian gudang yaitu penarikan uang di bank (cash back), penagihan atau penerimaan dan pembayaran serta stok barang dengan membuat laporan kas pada tiap akhir bulan pada atasannya dan menerima gaji Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) perbulanya, berarti unsur tersebut terpenuhi secara hukum

2. Unsur Khusus yang Memberatkan, yaitu : Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya

karena mendapat upah. Hal ini dibuktikan oleh keterangan para saksi yaitu saksi Gusti dan yang menyatakan dalam keterangannya bahwa terdakwa bekerja di perusahaan CV. Rajawali Mas Perkasa dengan jabatan sebagai kasir dan petugas administrasi yang bertugas melaksanakan administrasi pembukuan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan penjualan, pembelian dan bagian gudang yaitu penarikan uang di bank, penagihan atau penerimaan dan pembayaran serta stok barang dengan membuat laporan kas pada setiap akhir bulan yang diajukan oleh terdakwa kepada Gusti selaku pimpinan, dan terdakwa tidak dibenarkan melakukan penarikan uang di bank kecuali seizin dari Gusti selaku pimpinan atau izin dari donatur atau pemberi modal CV. Rajawali Mas Perkasa yang lainnya.

3. Terdakwa membenarkan bahwa ia diberi tugas oleh pimpinan perusahaan untuk melaksanakan administrasi pembukuan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan penjualan, pembelian dan bagian gudang yaitu penarikan uang di bank, penagihan atau penerimaan dan pembayaran serta stok barang dengan membuat laporan kas pada setiap akhir bulan, namun kepercayaan yang diberi kepadanya disalahgunakan dengan melakukan penarikan uang tanpa sepengetahuan dari pimpinan yang dilakukan secara bertahap dan menutupi kesalahan tersebut dengan memanipulasi data yang muat secara komputerisasi guna kepentingan pribadi, hal ini dilakukan secara bertahap oleh terdakwa karena perbuatannya tidak diketahui oleh pihak perusahaan. Berdasarkan keterangan di atas maka unsur khusus yang memberatkan yang terdapat di



dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi karena terdakwa dengan menggunakan jabatan yang dimilikinya dan terdakwa mendapat kepercayaan dari pimpinan melalui tugas yang diberikan telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan melakukan transaksi bank atau penarikan uang tanpa sepengetahuan dari pimpinan. Dengan demikian unsur khusus yang memberatkan telah terpenuhi.

Seorang hakim ia harus dapat dan mampu, menempatkan diri dalam tempat duduk si terdakwa atau si pencari keadilan. Bila mampu berbuat demikian, ia akan lebih peka menyelami, apa sebab si tersangka perbuatan yang didakwakan padanya. karena dalam perkara pidana filsafat pancasila melarang kita mengakui teori, ada manusia yang dilahirkan berbakat jahat dikenal teori Lombroso. Ini teori keliru. Tuhan menakdirkan seseorang lahir dalam keadaan suci dan bersih. Hanya kedua orangtunya yang membuat ia jahat atau baik, walaupun patut diakui faktor sekelilingnya juga ikut membentuk dia akan jadi apa kemudian.<sup>53</sup>

Berdasarkan penguraian di atas, maka pertimbangan majelis hakim sudah tepat kepada pelaku tindak pidana penggelapan dikarenakan pelaku tindak pidana penggelapan telah secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang merupakan syarat agar seseorang dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

---

<sup>53</sup> Bismar Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 6.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan sudah tepat dimana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama yakni terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, diantara unsur – unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pasal 374 KUHP karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan merupakan karyawan yang bertugas sebagai kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” dalam dakwaan Pertama.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara putusan No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr, berdasarkan pertimbangan fakta dalam persidangan yang timbul. Selanjutnya majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan dakwaan pertama yakni Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan dan Pasal 372 pada dakwaan kedua. Akan tetapi, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP tentang “Penggelapan dalam Jabatan” oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan ini Majelis Hakim setelah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti dari Jaksa Penuntut Umum dengan penuh keyakinan maka majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

#### B. Saran

Berdasarkan analisis teori yang diperoleh di lapangan mengenai putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pid.B/2016/PN/Pbr tentang tindak pidana penggelapan menggunakan jabatan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pidana atau dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa sebaiknya harus lebih cermat dan sesuai atau yang setimpal dengan perbuatan terdakwa karena ini yang menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga sebaiknya memiliki pengetahuan hukum materiil agar tidak ada lagi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa.
2. Kepada majelis Hakim sebaiknya dalam melakukan pertimbangan tidak mengabaikan pertimbangan non-yuridis agar tercipta keadilan



bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya hakim harus secara cermat memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selain hakim juga telah diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan guna menegakkan hukum dan keadilan jadi agar kiranya hakim tidak harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam menentukan pidana bagi terdakwa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku – Buku

- Abdullah Sani. S.H., Hakim dan Keadilan Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Adami Chazawi, Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, 2008, Jakarta
- \_\_\_\_\_, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001
- \_\_\_\_\_, Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Februari 2009
- Bambang Poernomo, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung
- Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar 1, Rajawali Pers, Jakarta, Januari 1989
- Chairul Huda,. Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’“, Kencana Prenada Media, 2006, Jakarta
- Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal, Kencana Prenadamedia Grup, Oktober 2013
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2012
- Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Alumni, Bandung, 2011

Martiman Prodjoamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, PT Pradnya Paramita, 1997, Jakarta

Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rinekacipta, Jakarta 2000

P.A.F. Lamintang, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 1981, Bandung

S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni Ahaem – Petehaem, 1996, Jakarta

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet.3, Rinekacipta, 2005

Topo Santoso, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Umar Said Sugianto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu, Agustus 2009

Zulkarnain S, Teori – Teori Hukum Pidana & Kriminologi, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 30 Oktober 2016

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

KUHP, Pasal 372 Tentang Penggelapan

\_\_\_\_\_, Pasal 374 Tentang Penggelapan Dalam Jabatan

KUHAP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981



### C. Kamus/Ensiklopedia

KBBI

### D. Jurnal Ilmiah/Penelitian Terdahulu

Jurnal Mahkamah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Uir Press, Pekanbaru, 2014

### E. Internet

Anonim, "Evil", <http://id.trans4mind.com/jamesharveystout/evil.htm>, Pada Tanggal 20 April 2017.

Galih Imam, "Niat" Dalam Bahasa Hukum, :<http://redaksiindonesia.com/read/niat-dalam-bahasa-hukum.html>, Pada Tanggal 21 April 2017

Garin Tirana, Tindak Pidana Pengelapan, <http://garintirana.blogspot.co.id/2014/tindak-pidana-penggelapan.html>, Pada Taggal 21 April 2017

Muhammad Zein Nur, Skripsi Lengkap Pidana, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8095/SKRIPSI%20LENGKAP-MUHAMMAD%20ZEIN%20NUR.Pdf?sequence=1>, Pada Tanggal 20 April 2017

Idtesis.com, Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif, <https://idtesis.com/netode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, Pada Tanggal 20 April 2017